

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 74/PL.03.4-Kpt/7372/KPU.Kot/VI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut perlu penetapan surat keputusan tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Kota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; KKPU No. 123/ Kpts/KPU/Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan lokasi kampanye rapat umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2018.